

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 10

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 09 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka sektor kesehatan merupakan kewenangan dari setiap Daerah Otonom, maka pengaturan, pembinaan dan pengawasannya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota tersebut;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas serta dengan melibatkan peran dari masyarakat dalam meningkatkan pembangunan kesehatan sebagai usaha dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, maka diperlukan adanya pengaturan tentang penyelenggaraan upaya kesehatan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
2. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970](#) tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996](#) tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

5. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988](#) tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995](#) tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996](#) tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Sanksi/Ancaman Pidana;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembagunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001 - 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN DI KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Kesehatan dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
- f. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
- g. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat;
- h. Sumber daya kesehatan adalah semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan;
- i. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- j. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
- k. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;

- l. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- m. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Pemerintah Daerah melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga/sarana kesehatan atas dasar kriteria yang terbuka dan diketahui oleh lembaga/sarana kesehatan yang diakreditasi;
- n. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap personel, atau badan/jasa;
- o. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan;
- p. Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik;
- q. Organisasi profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang profesi Tenaga Kesehatan seperti : Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) yang mempunyai struktur organisasi cabang di Kota Bandung.
- r. Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik
- s. Tenaga Kefarmasian adalah Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker.
- t. Tenaga Keperawatan adalah Perawat dan Bidan
- u. Perusahaan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga adalah Perusahaan yang wajib memiliki Surat Tanda Daftar Industri, yaitu yang memiliki jumlah nilai investasi untuk mesin dan peralatan Rp. 500.000,- s/d Rp. 10.000.000,-

BAB II

ARAH PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Walikota mengarahkan penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi bidang :
 - a. Kesehatan keluarga;
 - b. Perbaikan gizi;
 - c. Pengamanan makanan dan minuman;
 - d. Kesehatan lingkungan;
 - e. Kesehatan kerja;

- f. Kesehatan jiwa;
 - g. Pemberantasan penyakit;
 - h. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
 - i. Penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - j. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - k. Pengamanan zat adiktif;
 - l. Kesehatan sekolah;
 - m. Kesehatan olah raga;
 - n. Pengobatan tradisional.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, didukung oleh sumber daya kesehatan.

BAB III

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Walikota mengembangkan, membina dan mendorong penyelenggaraan upaya kesehatan.
- (2) Arah pembinaan dan pengawasan adalah untuk :
- a. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - b. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - c. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan;
 - d. Memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan;
 - e. Meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan.

Bagian Pertama

Pendekatan Upaya Kesehatan

Pasal 4

- (1) Upaya kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemeliharaan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu bermutu, terjangkau, efektif dan efisien serta berkesinambungan.
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan melibatkan peran serta masyarakat berikut pembiayaannya.